



PENETAPAN

Nomor : 833/Pdt.P/2018/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : NANDA MARLINDA DALIMUNTHE
Tempat/tanggal lahir : Banda Aceh, 25 September 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Dokter Gigi
Alamat : Jl. Gagak Hitam Gg. T. Ibrahim Didoh No.4, Sei Sikambing B Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ; Kepala

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ; - Bahwa.....

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal : 18 Desember 2018, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal : 18 Desember 2018, dibawah Reg. No. 833/Pdt.P/2018/PN.Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dilahirkan di Banda Aceh pada tanggal 25 September 1991 sebagai anak pertama dari perkawinan suami/istri, masing-masing bernama Maragunung Dalimunthe dan Herlinawati Daulay;
- Bahwa kelahiran pemohon telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banda Aceh sebagaimana tercatat di Banda Aceh Nomor seribu dua ratus enam puluh dua (1262) tanggal 19 Oktober 1991;

Penetapan Perdata No.833/Pdt.P/2018/PN.Mdn halaman 1 halaman



- Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis “SEPTINANDA MARLINDA DALIMUNTHE” sedang sebenarnya harus tertulis “NANDA MARLINDA DALIMUNTHE”.
- Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran untuk keperluan melengkapi berkas menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan lain-lain.
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan akta kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari pengadilan negeri setempat.
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa:
 - Akta kelahiran
 - KTP pemohon
 - KK pemohon
 - Ijazah terakhir pemohon
 - Surat permohonan
- Bahwa sebagai saksi, bersama ini dilampirkan fotokopi KTP dari saksi/orang tua pemohon atas nama:
 - Maragunung Dalimunthe
 - Asnan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada kutipan Akta Kelahiran No. 1262 tanggal 19 Oktober 1991 yang semula tertulis “SEPTINANDA MARLINDA DALIMUNTHE” dibetulkan menjadi “NANDA MARLINDA DALIMUNTHE”;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu hadir Pemohon inperson dan menerangkan tetap pada isi permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini Pemohon menyerahkan surat-surat buktinya yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya dengan dibubuhi dengan materai cukup yang diberi tanda :

Penetapan Perdata No.833/Pdt.P/2018/PN.Mdn halaman 2 halaman



- P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama NANDA MARLINA DALIMUNTHE;
- P-2 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1242, tanggal 19 Oktober 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Banda Aceh atas nama SEPTINANDA MARLINDA DALIMUNTHE;
- P-3 : Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MARA GUNUNG DALIMUNTHE IR MAP;
- P-4 : Foto copy Ijazah dari Universitas Syiah Kuala atas nama NANDA MARLINDA DALIMUNTHE;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka guna memperkuat dalil-dalil permohonannya ini maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi **MARA GUNUNG DALIMUNTHE IR MAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran adalah SEPTINANDA MARLINDA DALIMUNTHE sedangkan dalam KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah nama Pemohon adalah NANDA MARLINDA DALIMUNTHE;
- Bahwa Pemohon anak pertama dari tiga bersaudara ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menghindari adanya kendala administrasi dikemudian harinya ;

Saksi **ASNAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi ;
- Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran adalah SEPTINANDA MARLINDA DALIMUNTHE sedangkan dalam KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah nama Pemohon adalah NANDA MARLINDA DALIMUNTHE;
- Bahwa Pemohon anak pertama dari tiga bersaudara ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menghindari adanya kendala administrasi dikemudian harinya ;

Penetapan Perdata No.833/Pdt.P/2018/PN.Mdn halaman 3 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya nama SEPTINANDA MARLINDA DALIMUNTHE diperbaiki menjadi NANDA MARLINDA DALIMUNTHE, kemudian memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bana Aceh seterimanya salinan resmi penetapan ini untuk mencatat perbaikan nama pemohon tersebut pada Akta Kelahiran pemohon ;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan materi permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat, berupa : Bukti P-1.sampai dengan Bukti P-4 yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yakni saksi MARA GUNUNG DALIMUNTHE IR MAP dan saksi ASNAN, maka Hakim berpendapat bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut dapat untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi Permohonan Pemohon, lebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan / kompetensi Pengadilan Negeri Medan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Volunter, maka permohonan Pemohon hanya dapat diajukan diwilayah hukum dimana Pemohon berdomisili, dipertimbangkan sebagai berikut :

Penetapan Perdata No.833/Pdt.P/2018/PN.Mdn halaman 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, serta pembuktian, dari Bukti P-1 dan Bukti P-3, terungkap fakta bahwa benar Pemohon NANDA MARLINDA DALIMUNTHE mempunyai domisili di Jln. Gagak Hitam Gg. T. Ibrahim Didoh No.4 Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal, maka dapat disimpulkan bahwa alamat Pemohon tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan ;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Pemohon tersebut adalah termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan dan perkara ini adalah perkara Perdata Permohonan yang bersifat Volunter, maka Pengadilan Negeri Medan sebagai peradilan umum dibawah Mahkamah Agung RI, berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon NANDA MARLINDA DALIMUNTHE tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan materi atau pokok masalah permohonan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Banda Aceh tanggal 25 September 1991 dengan nama SEPTINANDA MARLINDA DALIMUNTHE sesuai bukti P-2 ;
- Bahwa kemudian nama Pemohon tidak memakai SEPTI sesuai dengan bukti P-1, yaitu Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama NANDA MARLINDA DALIMUNTHE dan sesuai dengan surat bukti P-3 yaitu Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MARA GUNUNG DALIMUNTHE IR MAP dan sesuai bukti P-4, yaitu Foto copy Ijazah dari Universitas Syiah Kuala atas nama NANDA MARLINDA DALIMUNTHE ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan identitas Pemohon yaitu : SEPTINANDA MARLINDA DALIMUNTHE dan NANDA MARLINDA DALIMUNTHE, maka menurut Pengadilan adalah wajar dan menjadi hak Pemohon untuk meluruskan identitas Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1, bukti P-2, bukti P-3 dan bukti bertanda P-4 tersebut yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu saksi MARA GUNUNG DALIMUNTHE IR MAP dan saksi ASNAN, Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah sesuai dengan bunyi pasal

Penetapan Perdata No.833/Pdt.P/2018/PN.Mdn halaman 5 halaman



56 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi : “ Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukannya itu terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum maka beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Medan untuk mengabulkan Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan :

- **Menyatakan.....**

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun
Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Memberi izin kepa Pemohon untuk memperbaiki namanya dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertlis SEPTINANDA MARLINDA DALIMUNTHE diperbaiki menjadi NANDA MARLINDA DALIMUNTHE ;
- Mengusakan jika perlu memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banda Aceh, seterimanya salinan resmi Penetapan ini untuk mencatat perbaikan nama Pemohon tersebut pada akte yang sedang berjalan untuk itu ;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **SENIN** tanggal : **07 JANUARI 2019**
oleh Kami : **JAMALUDDIN, SH.MH**, Hakim Pengadil Demikian
penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang tert

Penetapan Perdata No.833/Pdt.P/2018/PN.M Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan dibantu oleh : **JUNAIN ARIEF, SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

.d.t.o.

d.t.o.

JUNAIN ARIEF, SH.MH.

JAMALUDDIN, SH.MH.
PANITERA

.....

biaya-biaya :

| | | | |
|------------------------------|-----|------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran Perkara | Rp. | 30.000,- | |
| 2. Materai | Rp. | 6.000,- | |
| 3. Redaksi | Rp. | 5.000,- | |
| 4. Sumpah | Rp. | 20.000,- | Catatan |
| 5. Proses Permohonan | Rp. | 150.000,- | |
| 6. Ongkos Panggil | Rp. | 125.000,00 | |
| Jumlah | Rp. | 336.000,00 | |

Menimbang.

Penetapan Perdata No.833/Pdt.P/2018/PN.Mdn halaman 7 halaman